



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. A. A. Bau Massepe No. 68. Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru 90712

Telepon/Fax. : (0427) 21105

Laman : <http://disdik.barrukab.go.id/>, Email: disdikbarru@gmail.com

Barru, 15 Maret 2021

Nomor : 420/503/DISDIK/2021
Lamp. : 1 exemplar
Perihal : **Perpanjangan Pembelajaran
Tatap Muka Semester Genap
Tabun Pelajaran 2020/2021**

Kepada
Yth : 1. Pengawas TK/SD/SMP
2. Kepala Satuan Pendidikan
TK/UPTD SD/UPTD SMP
Se Kabupaten Barru
Di
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Paudikdasmen No. 12646/C/PD/2020, tanggal 23 November 2020, perihal Penyampaian Keputusan Bersama Empat Menteri dan Rapat Teknis Pelaksanaan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021, maka dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Barru menyampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 didahului dengan informasi tentang kesiapan satuan pendidikan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan kesiapan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah dengan lampiran Rekomendasi Komite Sekolah masing-masing dan/atau rekomendasi dari orang tua siswa yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
 - b. Mengisi instrumen Kesiapan Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 (terlampir).
 - c. Setiap satuan pendidikan mengakses laman Kesiapan Belajar pada tautan : <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>
 - d. Pada laman kesiapan Belajar, satuan pendidikan melaporkan status kesiapan belajar dan proses pembelajaran dengan mengisi kuesioner yang disiapkan pada fitur KUESIONER. Ada 2 kuesioner yang harus diisi: KESIAPAN BELAJAR dan PROSES PEMBELAJARAN.
 - e. Poin a dan b dilakukan pada minggu pertama Januari 2021 dimasukkan pada Seksi Kurikulum Bidang Paud (untuk TK dan Paud) dan Bidang Pembinaan SD/SMP (untuk SD dan SMP).
 - f. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.

2. Pelaksanaan proses pembelajaran semester Genap tahun pelajaran 2020/2021 tetap melaksanakan Pembelajaran BDR (Luring/Daring) diperpanjang pada dari tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 03 April 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembelajaran Di Luar Jaringan (Luring) :

- a. Pembelajaran dengan sistem diluar jaringan (Luring) yang dilakukan pada semester ganjil TP 2020/2021 pada zona tertentu tidak dilakukan lagi.
- b. Pembelajaran dengan sistem diluar jaringan (Luring) semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan secara mandiri di rumah peserta didik masing-masing.
- c. Guru membuat modul/materi tugas Pembelajaran dengan tidak mengejar target ketuntasan kunkulum dan tidak membebani biaya dari peserta didik.
- d. Pemberian modul/materi tugas pembelajaran kepada peserta didik terpusat di satuan pendidikan dan diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) :

- a. Pembelajaran dengan sistem Dalam Jaringan (Daring) dilakukan melalui WA, Zoom meeting, classroom dan lainnya.
 - b. Memperhatikan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
 - c. Guru memberikan materi/tugas Pembelajaran dengan tidak mengejar target ketuntasan kurikulum dan tetap memperhitungkan kemampuan peserta didik.
3. Tim Dinas Pendidikan Kab. Barru akan melakukan Monitoring/Evaluasi dan Verifikasi Kesiapan Belajar dan Proses Pembelajaran di laman Kesiapan Belajar pada Satuan Pendidikan.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru,



ANDI ADNAN AZIS, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19750709 199511 1 004

Lampiran :

**INSTRUMEN KESEDIAAN MENGIKUTI PEMBELAJARAN TATAP MUKA
SEMESTER GENAP TAHUN PEMBELAJARAN 2020/2021**

NO	KESIAPAN SEKOLAH	TERSEDIA/SIAP	TIDAK TERSEDIA /TIDAK SIAP	KETERANGAN
A.	Ada Tim Penanggulangan Covid-19 Tingkat Sekolah yang di SK-kan oleh Kepala Sekolah dan siap bekerja menjalankan tugas.			
B.	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan :			
	1. Ada Toilet dengan kondisi bersih dan layak dipakai.			
	2. Ada sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer.			
	3. Ada disinfektan			
C.	Ketersediaan fasilitas :			
	1. Sekolah mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya			
	2. Sekolah siap menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas tunarungu yang memungkinkan ekspresi/mimik dapat terbaca/terlihat.			
	3. Sekolah memiliki termogun untuk mendeteksi suhu badan anak dengan cepat .			
D.	Pemetaan warga satuan pendidikan*) :			*) Yang dimaksud Warga Satuan Pendidikan di sini adalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik **) comorbid maksudnya adalah penyakit penyerta yang menggampangkan terserang covid-19
	1. Ada data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis <i>comorbid</i> **) yang tidak terkontrol.			
	2. Ada data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak.			
	3. Ada data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.			
	4. Ada data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.			
E.	Ada kesepakatan (Mendapatkan persetujuan) dari komite sekolah/perwakilan orang tua/wali			
F.	Protokol kesehatan Belajar Tatap Muka bagi warga sekolah :			
	1. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat:			
	2. Mengatur Jaga meja belajar minimal 1,5 meter			
	3. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas: PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik), Pendidikan dasar dan menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik) SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik)			

NO	KESIAPAN SEKOLAH	TERSEDIA/SIAP	TIDAK TERSEDIA /TIDAK SIAP	KETERANGAN
4.	Mengatur sistem bergiliran rombongan belajar (shifting); ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan			
5.	Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis*) atau masker sekali pakai/masker bedah yang standar.			*) maksudnya, jika menggunakan masker kain harus yang tiga lapis, bukan tiga buah masker.
6.	Sebelum masuk ruangan belajar siswa dan guru wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disiapkan sekolah.			
7.	Mampu menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik			
8.	Jika terpaksa batuk/bersin wajib menerapkan etika batuk/bersin *)			*) etika batuk/bersin antara lain tidak mengarah ke orang lain dan tetap berusaha menutup mulut
9.	Kondisi medis warga satuan pendidikan : sehat dan jika mengidap <i>comorbid</i> harus dalam kondisi terkontrol.			
10.	Warga satuan pendidikan tidak memiliki gejala covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah. Jika ada yang diagnosis memiliki gejala maka yang bersangkutan tidak boleh diikutsertakan/dilibatkan pada pembelajaran tatap muka.			
11.	Tidak diperkenankan membuka kantin sekolah.			
12.	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM, seperti orang tua menunggu siswa di sekolah, pertemuan orang tua murid di sekolah dll.			
13.	Tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan praktik olah raga, kegiatan ekstra kurikuler, dan kegiatan praktik lainnya yang dapat menyebabkan terkumpulnya siswa tanpa jaga jarak.			
G.	Sekolah telah mengisi daftar periksa dengan benar*)			*) Daftar periksa yang dimaksud adalah daftar periksa pada Dapodik.
H.	Sekolah membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar tatap muka perminggu yang disampaikan kepada pengawas.			

Baru,

2021

Komite Sekolah
Ketua

Kepala Sekolah

Tim Penanggulangan Covid-19 Tingkat Sekolah
Ketua

.....

.....

NIP.

.....

NIP.